



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan keputusan urusan pemerintahan bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
3. Kutipan akta pencatatan sipil;
4. KK asli;
5. KTP-el asli;
6. Fotokopi dokumen perjalanan (Pasal 54 perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap menerima surat bukti pengambilan akta pencatatan sipil atau surat keterangan pelaporan;
2. Petugas memproses penerbitan akta pencatatan sipil atau surat keterangan pelaporan;
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan akta pencatatan sipil atau surat keterangan pelaporan dalam waktu maksimal 5 hari kerja;
4. Pemohon menerima akta pencatatan sipil atau surat keterangan pelaporan dan menandatangani bukti penerimaan produk

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan catatan pinnggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah NKRI

### Pengaduan Layanan